



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR ..50... TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dengan suatu perizinan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5004);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar atau instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang pertamanan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau pimpinan instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang pertamanan.
6. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orrganisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Izin adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberi rekomendasi/izin menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.

8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
9. *Pohon adalah pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah.*

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon, harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pohon yang ditanam oleh Pemerintah;
 - b. berada pada lokasi milik Pemerintah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. disekitar/disamping jalan daerah;
 - b. taman kota; dan
 - c. hutan kota.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam hal :

- a. mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 4

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau pihak tertentu sesuai ketentuan yang ada pada izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Tata cara permohonan izin adalah sebagai berikut :

- (1) pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. Rp. @ 10.000
- (2) Permohonan izin dilampiri dengan :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau akte pendiri bagi pemohon yang berbentuk badan;
 - b. denah dan keterangan lokasi pohon yang dimaksud;
 - c. foto berwarna kondisi awal.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas melakukan survey.
- (2) Hasil survey dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (3) Berdasarkan hasil survey atas nama Bupati Kepala Dinas menetapkan izin penebangan pohon paling lambat 12 hari sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV.

Pasal 7

Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis, dan/atau jenis tanaman lain yang direkomendasikan untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam di sekitar lokasi pohon yang ditebang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan batang keras minimal 3 m (tiga meter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan batang keras minimal 3 m (tiga meter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dengan batang keras minimal 5 m (lima meter);

- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 15 cm (lima belas sentimeter) dengan batas keras minimal 5 m (lima meter);
- (3) Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka izin dicabut.
 - (4) Pencabutan izin tersebut, di dahului dengan perintah tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III PENGAWASAN DAN PENERTIBAN.

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penertiban atas pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Nopember 2011
BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Nopember 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 50

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 Tahun 2011
TANGGAL : 17 November 2011

Karanganyar,.....

Nomor : / /
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Penebangan Pohon

Kepada :
Yth. Bupati Karanganyar
Cq. ~~Kepala DKP Kabupaten Karanganyar~~
Di ~~DALUH PUP.~~
KARANGANYAR

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan izin penebangan pohon milik
Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di :

Jalan :

Jumlah :

Dengan maksud sebagai berikut :

a.

b.

c.

Dan kami bersedia mengganti pohon tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP ;
2. Denah dan keterangan lokasi pohon yang akan di tebang;
3. Foto berwarna kondisi awal.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai Rp. 6.000,-



Dr. Hj. RINA IRIAN SRI PATNANINGSIH, M. Hum

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 Tahun 2011
TANGGAL: 17 Nopember 2011

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PERMOHONAN IZIN PENEBAANGAN POHON

Berdasarkan surat permohonan izin penebangan pohon saudara tanggal yang beralamat di maka pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan/survey oleh petugas kami dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar


No	Nama	Hasil Pemeriksaan	Tanda Tangan

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
KEPALA DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

.....

BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA INIANI SR. RATNANINGSIH, M. Hum

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 Tahun 2011
TANGGAL : 17 November 2011

KOP DKP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR / TAHUN

TENTANG

IZIN PENEANGAN POHON

An.

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca : Surat permohonan saudaratanggal.....perihal
permohonan izin peneangan pohon.

Menimbang : a. bahwa permohonan saudara telah memenuhi
persyaratan untuk diberikan izin peneangan pohon;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
atas nama Bupati.

Mengingat : 1.;
2.

Mengingat : Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin peneangan pohon kepada saudara.....
alamat yang berlokasi di dengan jumlah
pohon

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini
berlaku selama 1 (satu) kali peneangan pohon terhitung
sejak tanggal sampai dengan

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini berkewajiban untuk :

- a.
- b.dst

KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini dilarang untuk :

- a.;
- b.dst

KELIMA : Pelanggaran terhadap keputusan ini izin dapat dicabut
sementara waktu atau dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

.....
Tembusan :

- 1.;
- 2. ...dst



Dr. Hj. RINA IRIANI-SRI RATNANINGSIH, M. Hum

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 50 Tahun 2011
TANGGAL : 17 November 2011

KOP DKP

SURAT IZIN
NOMOR
TENTANG
PENEANGAN POHON

Dasar : a.
b.

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama :

Jabatan :


Alamat :

Untuk : melakukan peneangan pohon milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di dengan jumlah pohon

Berlaku mulai tanggal sampai dengan

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

.....



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ; 50 Tahun 2011
TANGGAL : 17 Nopember 2011

BERITA ACARA SERAH TERIMA POHON PENGGANTI

NOMOR ://

Pada hari ini..... tanggalbulan tahun bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari dan tanggal tersebut di atas PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pohon pengganti berupa :

1. sebanyak
2. sebanyak
3. sebanyak
4. sebanyak
5. sebanyak

Untuk penggantian pohon yang berlokasi di

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA

YANG MENYERAHKAN
PIHAK KESATU



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum